



**Cerai Talak: Contradictoir, Pemohon dibebani Nafkah Iddah,
Mut'ah, Nafkah Anak**

P U T U S A N

Nomor : 18XX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**, ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1848/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 01 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 30 september 2010 dengan register perkara nomor: 18XX/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/62/V/1996 tanggal 6 Mei 1996);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selama -/+ 13 tahun 7 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :

1. ANAK 1 umur 13 tahun ;
2. ANAK 2 umur 12 tahun ;
3. ANAK 3 umur 6 tahun ;

Sekarang ketiga anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak -/+ September 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita yang masih ada hubungan saudara dengan Pemohon bernama R umur 35 tahun orang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada -/+ Desember 2009 dengan masalah yang sama. Yang menyebabkan Pemohon dengan izin Termohon pulang ke rumah orang tua sendiri di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama -/+ 9 bulan antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi pisah tempat tinggal;

5. Bahwa selama -/+ 9 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;- -----
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memrintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya



Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. pada tanggal 02 November 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Penduduk Nomor 332804260172XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Tanggal 27 Serptember 2010, alat bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/62/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Tanggal 06 Mei 1996, alat bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon



maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Termohon selalu mencurigai Pemohon berpacaran lagi dengan wanita lain, sehingga pada bulan Desember 2009, Pemohon dengan seizing Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, hingga sekarang berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan baik Pemohon maupun Termohon bersikeras untuk bercerai ;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Termohon selalu mencurigai Pemohon berpacaran lagi dengan wanita lain yang bernama R, sehingga pada bulan Desember 2009, Pemohon dengan seizin Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, hingga sekarang berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

3. SAKSI III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa, akhir- akhir ini rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan wanita lain yang bernama R, sehingga pada bulan Desember 2009, Pemohon dengan seizin Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, hingga sekarang berjalan selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil- dalil permohonanannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dimana Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;



Menimbang, bahwa alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 1996 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mpedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 1996 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mpedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur- an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan
kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya
dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila
Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada
Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c)
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf
(a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan
Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang
berbunyi :

*Artinya : "Kepada wanita- wanita yang diceraikan
hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah
menurut yang ma'ruf sebagai suatu
kewajiban bagi orang- orang yang
bertakwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan
Pemohon dan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon
di muka poersidangan, maka sudah pantas dan telah
sesuai dengan kepatutan dan batas- batas kewajaran
apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah
kepada Termohon sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila
menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah
sepastutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah
iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41
huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal
149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula
dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat
Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :



Artinya :“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan termohon sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam asuhan Termohon sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang- undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah untuk 3 orang anak, sampai anak-anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) selama masih dibawah asuhan Termohon dengan penambahan 10 % setiap pergantian tahun ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH. didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI,SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.
SISWANTO,MH.

Drs.NURYADI

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA



PENGGANTI,

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	---	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)